

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu industri perekonomian yang menangani uang tunai, pinjaman atau kredit dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan bisnis yang menerima dan menyimpan uang yang dimiliki oleh masyarakat, dan kemudian uang tersebut di pinjamkan untuk kegiatan ekonomi seperti kegiatan umkm atau usaha-usaha lainnya yang dapat menghasilkan untung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Peran perbankan sangatlah mempengaruhi kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Maka dari itu di era modern ini banyak sekali bank yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank memiliki banyak sekali peran seperti dapat dijadikan wadah untuk menghimpun dana masyarakat, dan menyalurkan dana yang ditabung di bank tersebut menjadi bentuk lainnya misalnya kredit usaha rakyat, selain untuk membantu rakyat kredit yang diberikan juga dapat membantu memajukan perekonomian rakyat. Kemajuan bank disuatu negara juga dapat dijadikan ukuran kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan.

Suatu lembaga keuangan bank tidak terlepas dari yang namanya bidang keuangan. Kegiatan pokok pada suatu bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Menghimpun dana (*funding*) berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan deposito, sedangkan menyalurkan dana (kredit, pembiayaan/financing), berupa pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Secara umum kredit adalah kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bahwa kredit merupakan suatu penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit merupakan penyedia uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, menurut definisi dari Kasmir (2016:73). Penyaluran kredit memiliki prinsip yaitu prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Menurut Rangkuti (2018), kredit yaitu bisnis yang berisiko, dimana ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat ditagih. Debitur dapat menyebutkan banyak alasan untuk tidak membayar kewajibannya.

Beberapa pengertian bank tersebut dapat disimpulkan bahwasanya bank merupakan tempat menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak – pihak yang membutuhkan dengan bentuk pinjaman atau kredit. Menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit merupakan hal yang sangat penting. Namun jika suatu bank tidak dapat menyalurkan dana kredit namun dana yang dihimpun sangat banyak maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Pemberian kredit harus dilakukan secara professional karena pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar maka untuk pengolahannya harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kredit macet. Kredit macet ini biasanya diakibatkan oleh nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Kredit macet merupakan kredit yang dimana kredit tersebut mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya. Baik dalam bentuk pembayaran bunga maupun pembayaran pokok serta denda pembayaran yang menjadi beban dari debitur, (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:91). Kredit macet akan menyebabkan terjadinya kerugian pada suatu bank dan hal tersebut dapat menjadikan bank tidak sehat, bank yang tidak sehat merupakan bank yang memiliki banyak kredit macet dan bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, dan dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di kecamatan Pacitan adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan sebagai media yang menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil.

Salah satu kegiatan Bank BPR Puri Artha Pacitan adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain kegiatan utama pada Bank BPR Puri Artha Pacitan adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit ini memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha yang baru akan berdiri, namun tetap saja bank ini memiliki kredit macet.

Dari penjelasan dan pengertian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai penyelesaian kredit macet. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Penyelesaian Kredit Macet Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa syarat dan kondisi nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan yang digolongkan sebagai kredit macet ?
2. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan?
3. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam upaya menciptakan bank yang sehat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Puri Artha Pacitan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah :

1. Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan bagi penulis yang sehubungan dengan kredit macet.
2. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam membantu penyelesaian kredit macet bagi perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi informasi dan referensi pembahasan terhadap penyelesaian kredit macet.